

RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING  
2025

PERBUP NO. 7, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO.7, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN  
TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

- ABSTRAK: - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan publik
- sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan
  
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 34 Tahun 2021, PP Nomor 35 Tahun 2023, Perda Kab. Demak Nomor 12 Tahun 2023
  
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Objek dan Subjek Retribusi, Besaran Tarif Retribusi Tempat Pembayaran, Peanfaatan Penerimaan Retribusi, dan Insentif Pemungutan.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2025